

BAB II

PENGERTIAN UMUM TENTANG SHOPEE, PAYLATER DAN AKIBAT HUKUM

2.1 Pengertian Umum Tentang Shopee

Shopee adalah aplikasi jual beli *online* yang dapat diakses dengan mudah menggunakan *smartphone* yang tergolong ke dalam kategori *e-commerce*. Kehadiran aplikasi Shopee mampu mempermudah penggunanya untuk dapat bertransaksi secara *online* melalui *smartphone* saja tanpa perlu repot menggunakan perangkat komputer. Dengan menggunakan aplikasi Shopee, para pengguna dapat berbelanja berbagai produk mulai dari fashion hingga kebutuhan sehari-hari.

Shopee didirikan pertama kali di bawah naungan SEA Group Singapura pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Kemudian aplikasi Shopee diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, kemudian memperluas jangkauannya ke berbagai negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan termasuk Indonesia. Di Indonesia, aplikasi Shopee Indonesia berada dibawah naungan PT Internasional Shopee Indonesia yang mulai eksis sejak tahun 2015. Pada waktu itu, belum banyak *marketplace* yang menjamur sehingga kehadiran Shopee Indonesia sangat mudah diterima oleh masyarakat.

2.1.1 Fitur-fitur Shopee

Shopee memiliki berbagai fitur yang memberikan banyak kemudahan bagi konsumen hingga penjualnya. Berikut fitur yang diperuntukan untuk konsumen :

a. Garansi saat berbelanja

Shopee memberikan jaminan kepada konsumen untuk melepaskan biaya kepada penjual setelah konsumen menerima barangnya. Konsumen diberikan waktu selama 10 hari untuk konfirmasi barang diterima, setelah itu secara otomatis uang akan dikirim ke penjual

b. Pengembalian Barang

Shopee memberikan kemudahan pengembalian barang apabila barang konsumen yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.

c. Beragam Tawaran

Shopee rutin melakukan berbagai penawaran mulai dari voucher gratis ongkir, flash sale, diskon di tanggal kembar seperti Great Sale 12.12, Great Sale 8.8, Big Sale Ramadhan, dan lain sebagainya.

d. Gratis Ongkir

Fitur ini merupakan salah satu layanan yang diandalkan dari Shopee. Adanya program gratis ongkir ini memang memudahkan penjual dan pembeli di marketplace ini. Penjual di Shopee bisa mendaftarkan tokonya dengan fitur gratis ongkir dengan cara sangat mudah. Jika pada pengaktifan fitur gratis ongkir ini sudah disetujui, pada postingan produk akan muncul tulisan Gratis Ongkir.

e. Voucher dan Cashback

Fitur ini memberikan potongan harga saat pembelian. Perlu diketahui bahwa Cashback di Shopee ada dua jenis, yaitu dalam bentuk Shopee Pay dan dalam bentuk Shopee Koin. Dua-duanya bisa digunakan untuk pemotongan harga belanja selanjutnya. Untuk mendapatkan fitur cashback Shopee ini cukup dilakukan klaim pada saat penawaran dan saat melakukan check out pengguna memasukan voucher tersebut sebelum menyetujui pembayaran.

f. Shopee Koin dan Shopee Pay

Berhubungan dengan fitur sebelumnya, shopee memiliki Shopee Pay dan Shopee Koin yang bisa digunakan untuk metode pembayaran. Shopee Pay merupakan uang elektronik yang dimiliki oleh Shopee dan dapat digunakan untuk berbagai transaksi. Shopee Pay juga bisa dikirim dari dan ke rekening bank. Tidak hanya itu, ada beberapa toko yang uang memberikan diskon khusus dengan pemakaian Shopee Pay, sehingga pengguna bisa belanja dengan lebih mudah dan cepat. Sedangkan, Shopee Koin merupakan sebuah reward pada saat mendapatkan voucher cashback atau saat bermain Shopee Game.

g. Layanan C.O.D (Cash On Delivery)

Cash on Demand atau yang biasanya dikenal dengan COD merupakan fitur dimana bisa melakukan pembayaran di tempat saat barang sampai. Shopee bekerja sama dengan perusahaan

pengiriman ekspedisi dari JNT untuk menjalankan layanan ini. Cara menggunakannya, yaitu saat check out pilih option Bayar di Tempat pada pilihan pembayaran.

h. Live Chat

Saat kita berbelanja di shopee dan mendapatkan masalah, maka kita bisa memanfaatkan fitur live chat shopee ini. Jika ada komplain, kita bisa mengajukan pengaduan lewat media sosial shopee seperti facebook, twitter, dan instagram.

Selain itu, tentunya bisa menyampaikan komplain di shopee lewat fitur live chat shopee yang sudah melayani pelanggan selama 24 jam dalam seminggu, sehingga makin memudahkan anda yang mau bertanya ke cs shopee.

Beberapa pengaduan yang bisa kita sampaikan ke fitur live chat shopee seperti pengembalian dana shopee diakibatkan pembatalan pesanan, melaporkan penjual di shopee yang telah melakukan penipuan, salah transfer 2 kali ke shopee untuk nomor virtual account yang sama atau tagihan yang sama, dan permasalahan lainnya.

Cara Live Chat Admin Shopee :

1. buka aplikasi shopee anda di hp.
2. login ke akun shopee anda jika belum login.
3. klik menu "**Saya**" di sebelah kanan bawah.

4. cari di paling bawah sendiri, ada tulisan Bantuan, klik **Lihat Bantuan**.
 5. scroll ke bawah sampai ketemu tulisan **Chat Shopee Sekarang**. Klik tulisan ini.
 6. Silakan tuliskan apa yang mau anda tanyakan. Di awal chat biasanya ada auto reply chat shopee, dan setelah terhubung dengan cs shopee, maka anda bisa menanyakan keperluan anda. Anda bisa komplain barang yang kurang lengkap di sini, misalkan karena seller tidak menanggapi anda.
- i. **Shopee Games**
- Fitur ini menyediakan berbagai jenis game yang bisa dimainkan di Shopee. Ada banyak pilihan Game-nya, mulai dari Goyang Shopee, Shopee Tanam, Shopee Candy, Shopee Lempar, Shopee Potong, Shopee Goyang Jari, Shopee Poli, hingga yang terbaru Shopee Link. Dengan memainkan game-game tersebut, Anda bisa mendapatkan koin untuk potongan harga saat berbelanja.
- j. **Kemudahan Pembayaran**
- Saat berbelanja, konsumen diberikan berbagai pilihan untuk menyelesaikan proses pembayaran barang mulai dari COD (Cash On Delivery), bayar di gerai alfamart, indomart, bayar dengan paylater, transfer antar bank, oneklik BCA.

Selain menawarkan, shopee juga membuka lapak bagi para penjual yang ingin memasarkan dagangannya dengan memberikan fitur terbaik agar memudahkan penjual. Berikut fitur yang diperuntukan untuk penjual

a. Shopee Live

Yaitu berjualan langsung dengan melakukan live streaming di aplikasi shopee. Dengan begitu penjual tidak perlu lagi membuka toko, atau berdagang di pinggir jalan, sehingga memberikan keuntungan bagi penjual serta penggunaan shopee live ini dapat menjangkau pembeli di seluruh dunia.

b. Dekorasi Lapak

Salah satu cara menarik perhatian pembeli adalah dengan membuat dekorasi lapak, selain memberikan tampilan yang menarik disini pembeli lebih mudah dalam menemukan barang yang dicari, karena di fitur ini bisa menambahkan elemen seperti foto seta video untuk meyakinkan pembeli.

c. Shopee Feed

Shopee Feed berguna sebagai lapak memasang iklan bagi penjual yang kemudian akan dipublikasikan kepada pembeli, sehingga mampu meningkatkan penjualan.

d. Pengembalian Barang

e. Bagi konsumen Shopee yang ingin mengembalikan barang pesanan karena tidak sesuai, kalian harus mengikuti tata cara

pengajuan pengembalian produk yang dipesan agar dapat direspon oleh penjual sebagai berikut :

1. Pertama, buka aplikasi Shopee melalui smartphone kalian.
2. Jika sudah masuk halaman utama, klik **Saya**.
3. Pilih menu **Pesanan Saya**.
4. Kemudian, pilih salah satu produk yang ingin dikembalikan pada laman rincian pesanan.
5. Silakan tulis alasan pengembalian barang kepada seller, serta melampirkan foto dan keterangan yang menyatakan bahwa produk tersebut tidak layak atau tidak sesuai.
6. Berikutnya, pastikan alamat email yang digunakan aktif untuk mengetahui proses pengajuan dana maupun produk.
7. Klik **Kirim**.
8. Terakhir, ikuti prosedur selanjutnya sampai pengembalian barang atau dana sudah selesai.

2.2 Pengertian Paylater

Paylater berasal dari Bahasa Inggris *Pay* yang berarti bayar dan *Later* yang berarti nanti. Ini merupakan sebuah metode pembayaran digital dimana pembeli dapat membeli sebuah barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya nanti. Jika dilihat dari pola mekanismenya, *paylater* menyerupai transaksi kartu kredit, hanya saja *paylater* berbasis dengan *finansial technology* (fintech).

Pinjam-meminjam online atau kredit online sudah diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1.2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pinjam meminjam pasal 1 angka (3) adalah “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

2.2.1 Mekanisme Pembayaran dengan Shopee Paylater

Shopee Paylater merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh :


1. Pihak penyelenggara pinjaman yaitu PT Lentera Dana Nusantara, berupa cicilan 1x/Beli Sekarang Bayar Nanti.
2. Perusahaan pembiayaan PT Commerce Finance, berupa cicilan 2x, 3x, 6x,dan 12x.

Dalam penyelenggaraannya PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem pembayaran Shopee *PayLater* hanya dapat digunakan oleh pengguna marketplace Shopee terpilih. Untuk dapat menggunakannya, maka pengguna harus aktif melakukan pembelian pada marketplace Shopee.

Untuk menggunakan sistem pembayaran Shopee *PayLater*, diperlukan pendaftaran untuk Shopee *PayLater* itu sendiri. Sistem

pembayaran Shopee *PayLater* ini hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli di marketplace Shopee. Untuk mengaktifkan sistem pembayaran ini, dapat dilakukan langsung dari aplikasi Shopee. Pengajuan aktivasi ShopeePayLater akan diperiksa oleh tim terkait selama 2x24 jam. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan Shopee *PayLater* :

Langkah 1 : Pada aplikasi Shopee, klik tab **Saya**, lalu pilih **Shopee PayLater**



Langkah 2 : Klik **Aktifkan Sekarang**

← ShopeePayLater

Anda bisa mendapatkan
Rp6.000.000

Aktifkan Sekarang

— **Keuntungan** —

- Beli Sekarang Bayar Nanti**
Beli sekarang dan bayar dengan tanggal jatuh tempo bulan depan
- Program Cicilan**
Berbagai program cicilan tersedia dengan bunga rendah
- Penambahan Limit**
Tingkatkan batas kreditmu secara otomatis berdasarkan konsumsi dan perilaku pembayaran di Shopee

— **Cara Kerja ShopeePayLater** —


- Tanggal Tagihan**
Pilih tanggal jatuh tempo yang kamu inginkan
- Tanggal Jatuh Tempo**
Bayar tagihan kamu pada tanggal jatuh tempo bulan depan melalui **ShopeePay**, **Virtual Account** atau **Indomaret**

Pelajari Selengkapnya

PT. Lentera Dana Nusantara | finance | OK

Dengan mengaktifkan ShopeePayLater, saya menyetujui Syarat & Ketentuan

Langkah 3 : Masukkan **Kode Verifikasi (OTP)*** yang dikirimkan melalui SMS dan klik **Lanjut**




← ShopeePayLater

Kode verifikasi telah dikirimkan ke
+6285***99**

Kirim Ulang(26)

Lanjut

Langkah 4 : Mengunggah foto KTP



Verifikasi KTP

Mulai aktivasi ShopeePayLater

Informasi kamu akan dilindungi Syarat Layanan dan Kebijakan Privasi masing-masing pihak untuk mematuhi peraturan dari otoritas terkait.

Unggah foto KTP

Langkah 5 : Masukkan **informasi tambahan** yang diminta, lalu klik **Konfirmasi**

← ShopeePayLater

1 2 3
Verifikasi KTP Informasi Tambahan Verifikasi Wajah

Informasi Pribadi

Nama Ibu Kandung Mohon masukkan di

Tingkat Pendidikan Doktor/ S3 >

Industri Jasa Pertanian, Perkebunan... >

Pekerjaan Pilih >

Penghasilan Bulanan Rp 0.000

Kontak Darurat 1

Nama Mohon masukkan nama kamu

Relasi Pilih >

No. HP Mohon masukkan di sini

Kontak Darurat 2

Nama Mohon masukkan nama kamu


Relasi Pilih >

No. HP Mohon masukkan di sini


Mohon pastikan informasi yang diberikan adalah nyata dan benar.

Konfirmasi


Langkah 6 : Lakukan verifikasi wajah



Langkah 7 : Apabila berhasil , maka akan mendapatkan notifikasi bahwa shopee paylater anda sedang diproses.




Langkah 8 : Apabila pengajuan anda untuk mengaktifkan Shopee *PayLater* disetujui, maka anda akan mendapat **notifikasi bahwa anda telah berhasil mengaktifkan Shopee PayLater.**



Setelah Shopee *PayLater* berhasil diaktivasi, anda dapat menggunakannya untuk melakukan transaksi pada aplikasi Shopee. Langkah-langkah untuk melakukan pembayaran dengan Shopee *PayLater* adalah sebagai berikut :

Langkah 1 : Pada metode pembayaran pilih, Shopee Paylater sebagai metode pembayaran. Klik Konfirmasi.



Langkah 2 : Klik Buat Pesanan

← Checkout

JNE REG Rp9.000 >
Akan diterima pada tanggal 8 Ags - 11 Ags

Pesan: Silakan tinggalkan pesan...

Total Pesanan (1 Produk): **Rp107.000**

Voucher Shopee Gunakan/ masukkan kode >

Tukarkan 110 Koin Shopee [- Rp110]

Metode Pembayaran ShopeePayLater - Beli Sekarang, Bayar Nanti >


Subtotal untuk Produk	Rp98.000
Subtotal Pengiriman	Rp9.000
Biaya Penanganan (?)	Rp1.070
Total Pembayaran	Rp108.070

Total Koin Shopee akan didapatkan **98 Koin**

Kirim sebagai Dropshipper

Total Pembayaran **Rp108.070** **Buat Pesanan**

Langkah 3 : Masukkan **PIN ShopeePay** anda




Masukkan PIN ShopeePay

Lupa PIN ShopeePay?

1 2 3

Langkah 4 : Pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi dan penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirimkan pesanan anda.



ShopeePayLater

Pembayaran kamu telah disetujui
ShopeePayLater!

Total Pembayaran Rp124230

Sisa Limit Rp823226

Metode Pembayaran ShopeePayLater

Tampilkan ShopeePayLater Saya

Lanjut Berbelanja

PT. Lentera Dana Nusantara Terdaftar dan diawasi oleh OK OTORITAS JASA KEUANGAN

Apabila limit Shopee *PayLater* yang diberikan tidak mencukupi,

maka pembayaran dapat di *split* dengan metode pembayaran lain.

2.2.2 Syarat dan Ketentuan

Pengguna dapat memilih tanggal jatuh tempo untuk melakukan pembayaran tagihan sendiri. Tanggal jatuh tempo yang tersedia yaitu pada tanggal 5 dan 11 setiap bulannya. Apabila pengguna memilih tanggal jatuh tempo setiap tanggal 5, maka rincian tagihan akan muncul setiap tanggal 25. Apabila pengguna memilih jatuh tempo setiap tanggal 11, maka rincian tagihan akan muncul setiap tanggal 1 setiap bulannya. Pada penggunaannya, Shopee *PayLater* mengenakan biaya penanganan sebesar 1% dari total pembayaran pada setiap transaksi yang dilakukan. Adapun syarat dan ketentuan berbelanja dengan Shopee *PayLater* :

1. Pengguna telah berhasil mengaktifkan Shopee Paylater
2. Pengguna dapat checkout sebanyak mungkin sesuai limit yang dimiliki
3. Pengguna tidak memiliki keterlambatan pembayaran tagihan Shopee Paylater.
4. Pengguna dapat menggunakan Shopee *PayLater* untuk membeli produk dari kategori voucher, emas, uang elektronik dan zakat.
5. Pengguna dapat menggunakan Shopee *PayLater* untuk membeli produk digital seperti pulsa, listrik PLN, paket data, BPJS, tiket kereta api, Telkom, PDAM, pasca bayar, tiket pesawat, TV Kabel & Internet, tiket bus & travel dan roaming.

Shopee *PayLater* memberikan bunga sebesar 0% kepada pengguna yang melakukan pembayaran dalam jangka waktu satu bulan saja. Namun apabila pengguna memilih jangka waktu pembayaran 2x, 3x, atau 6x, maka dikenakan bunga yang berkisar 0-2.95% per bulannya.

2.3 Pengertian Transaksi Elektronik (e-commerce)

Menurut UU Nomer 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 Ayat (2) "Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya".¹

Tujuan Transaksi Elektronik menurut UU Nomer 11 Tahun 2008 ITE Pasal 4 yaitu, memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. "Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;"
- b. "Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;"
- c. "Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik"
- d. "Membuka kesempatan seluas luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan"

¹ Kumpulan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Politika Publishing, Yogyakarta, 2019, h. 14

- e. “Memberikan rasa aman,keadilan,dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.”

Menurut Pasal 18 ayat (4) UU Nomer 11 Tahun 2008 ITE “para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan,arbitrase,atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berkewenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektoronik internasional yang dibuatnya”.²

“Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Bab VIII Penyelesaian sengketa :”

1. Pasal 38 menyatakan yaitu :
 - a. “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektonik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”.
 - b. “Masyarakat dapat mengajukan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berkait merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
2. “Pasal 39 menyatakan bahwa :”
 - a. “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
 - b. “Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1),para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui

² Kumpulan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Eletronik, Politika Publishing, Yogyakarta, 2019, h. 40

arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut “UU Nomer 7 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 “bahwa perdagangan dengan elektronik merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian prosedur elektronik”.³

“Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 65” menyatakan perdagangan dengan elektronik :

1. “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.”
2. “Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).”
3. “Penggunaan sistem elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).”
4. “Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau pelaku Usaha Distribusi
 - b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan

³ Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

- c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan
 - d. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa
 - e. Cara penyerahan barang.”
5. “Dalam hal terjadi sengketa terakhir dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.”
 6. “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.”

2.4 Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa

rumah dengan Y, maka lahirilah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

2.5 Pengertian Wanprestasi

Suatu perjanjian menimbulkan perikatan hak dan kewajiban pada pihak yang melakukannya. Wanprestasi berkaitan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati tersebut, maka dinyatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan,⁴ dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, yaitu suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.⁵ Menurut Pasal 1243 KUHPer, wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan

⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Djambatan, Jakarta, 2009) hal 339-340

⁵ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 8.

lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

Dalam setiap wanprestasi yang terjadi, pasti ada faktor penyebabnya.

Faktor penyebab wanprestasi antara lain adalah :

- a. Adanya kesalahan debitur baik dengan sengaja maupun kelalaian debitur. Seseorang dikatakan melakukan kesalahan apabila sebenarnya orang tersebut dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan cara tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Kerugian dapat dipersalahkan kepada debitur jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur. Dapat dikatakan sebagai sebuah kesengajaan apabila kerugian tersebut memang dikehendaki oleh debitur tersebut, sedangkan dapat dikatakan kelalaian apabila seorang debitur harusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan sikap atau perbuatan yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Pada situasi ini, debitur belum tahu pasti apakah akan timbul kerugian akan timbul olehnya.
- b. Adanya keadaan memaksa (*force majeure*)

Keadaan memaksa atau yang biasa dikenal dengan *force majeure*

adalah suatu keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur yang disebabkan oleh suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, dimana peristiwa tersebut tidak diduga akan terjadi pada saat membuat perjanjian. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa timbul diluar kehendak dan diluar kemampuan debitur. Wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya objek perjanjian lenyap, ataupun seperti yang telah diuraikan diatas Keadaan memaksa yang disebabkan oleh lenyapnya objek perjanjian dapat menimbulkan kerugian sebagian sampai kerugian total.

Wanprestasi juga berkaitan erat dengan somasi. Somasi diatur pada Pasal 1238 KUHPer dan Pasal 1243 KUHPer. Pada umumnya, wanprestasi mulai terjadi pada saat debitur dinyatakan lalai untuk memenuhi prestasinya. Apabila di dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka dianggap perlu bagi seorang kreditur untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran inilah yang disebut dengan somasi.⁶

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang

⁶ Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), (Sinar Grafika, Jakarta, 2008) hal. 98

ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaianya.

Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.⁷

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di

⁷ Ibid, hal. 99

tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.⁸

Cara memperingatkan seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPer yaitu: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”. Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengantegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.⁹

⁸ Yahya Harahap, op.cit, hal. 56

⁹ Ibid

2.5.1 Bentuk – Bentuk Wanprestasi

Secara umum, wanprestasi yang dilakukan dapat berupa :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan Tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi di dalam perjanjian yang telah dibuat atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.
2. Melakukan prestasi yang dijanjikan, tapi hanya sebagian para pihak hanya melaksanakan atau memenuhi sebagian dari prestasi yang dijanjikan di dalam perjanjian perjanjian.
3. Melakukan prestasi yang dijanjikan, tetapi tidak tepat pada waktunya

Para pihak memenuhi prestasi yang dijanjikan di dalam perjanjian yang telah dibuat, namun prestasi tersebut dilaksanakan terlambat, maka waktu yang ditetapkan di dalam perjanjian tidak terpenuhi.

Menurut Prof. Subekti, ada bentuk lain dari wanprestasi selain bentuk yang telah diuraikan diatas, yaitu keadaan dimana para pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.